

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS
MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023

Tentang Batas Masa Jabatan Kepala Desa)

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Tata Negara Islam

Fakultas Syariah



Oleh :

OFFAN MAULANA ANWAR

NIM. 2008206052

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

2025

ABSTRAK

Offan Maulana Anwar. NIM. 2008206052, “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Masa Jabatan Kepala Desa)”.

Masa jabatan kepala Desa tentu berdera dengan masa jabatan publik lainnya seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Hal ini membuat sebuah perbedaan antara harus disamakan dengan jabatan publik lainnya atau harus berbeda. Mengingat Kepala Desa adalah pejabat yang paling bawah dan paling sentral untuk pembangunan suatu desa. Penelitian ini mengevaluasi dampak putusan tersebut terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, terutama dalam hal akuntabilitas, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan partisipasi warga desa dalam menentukan pemimpinnya. Lebih lanjut, penelitian ini menelaah bagaimana putusan tersebut ditinjau dari perspektif fikih siyasah, khususnya terkait prinsip *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum), *syura* (musyawarah), dan *al-‘adalah* (keadilan).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan fikih siyasah. Penelitian ini memberikan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang menolak permohonan terkait batas masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan batas masa jabatan kepala desa dari enam tahun dengan batasan tiga periode yang menolak permohonan lima tahun dan maksimal dua periode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK mengedepankan stabilitas pemerintahan desa sebagai alasan utama, namun dari perspektif fikih siyasah, perpanjangan masa jabatan berpotensi mengurangi kontrol rakyat terhadap pemimpin, mengabaikan prinsip regenerasi, dan berisiko menimbulkan kekuasaan yang terlalu panjang tanpa batasan efektif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat menjadi krusial agar putusan ini tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan konstitusional dan syar’i.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, masa jabatan kepala desa, fikih siyasah, keadilan, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Offan Maulana Anwar, NIM. 2008206052. "ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON THE TERM LIMITS OF VILLAGE HEADS FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH (A Case Study of Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XXI/2023 on the Term Limits of Village Heads)."

The term of office for village heads differs from that of other public officials such as the President, Governors, and Regents/Mayors. This distinction raises an important debate: whether the village head's term should be aligned with other public offices or retain its unique structure. Given that the village head is the lowest yet most central authority in the development of a village, this issue has far-reaching implications.

This study evaluates the impact of the Constitutional Court's decision on principles of justice and human rights, particularly regarding accountability, the potential for abuse of power, and community participation in leadership selection. Furthermore, the study examines the ruling from the perspective of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence), focusing on the principles of maslahah 'ammah (public interest), shura (consultation), and al-'adalah (justice).

Employing a normative juridical method with an Islamic political jurisprudence approach, this research analyzes Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXI/2023, which rejected the petition to revise the term limits of village heads as stipulated in Law Number 6 of 2014 on Villages. The core issue under review is the Court's rationale for upholding the current provision of six-year terms with a maximum of three terms, rejecting the proposal to reduce it to five years with a maximum of two terms.

The findings indicate that, although the Constitutional Court emphasized the stability of village governance as its primary justification, from the perspective of fiqh siyasah, the extension of term limits may diminish the people's control over their leaders, overlook the importance of leadership regeneration, and risk entrenching power without effective checks. Therefore, strengthening mechanisms of oversight and enhancing community participation are crucial to ensure that the decision remains consistent with both constitutional justice and Islamic legal values.

Keywords: Constitutional Court Decision, village head term limits, fiqh siyasah, justice, human rights.

خلاصة

عفان مولانا أنور، الرقم الجامعي: 2008206052، "تحليل حكم المحكمة الدستورية بشأن تحديد مدة ولاية رئيس القرية من منظور فقه السياسة الشرعية (دراسة حالة لحكم المحكمة الدستورية رقم 15/PUU-XXI/2023 حول تحديد مدة ولاية رئيس القرية"

تختلف مدة ولاية رؤساء القرى عن مدة ولاية المسؤولين العموميين الآخرين مثل رئيس الجمهورية، والمحافظين، ورؤساء البلديات. وقد أثار هذا التمايز جدلاً حول ما إذا كان ينبغي توحيد مدة الولاية مع المناصب العامة الأخرى، أو الحفاظ على خصوصيتها. وذلك نظراً لأن رئيس القرية يُعد أدنى سلطة في الهيكل الإداري، لكنه أكثرها مركزية في تنمية القرية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر قرار المحكمة الدستورية على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بالمساءلة، واحتمالية إساءة استخدام السلطة، ومشاركة السكان في اختيار قيادتهم المحلية. كما تسعى الدراسة إلى تحليل القرار من منظور الفقه السياسي الإسلامي، بالتركيز على مبادئ المصلحة العامة (المصلحة العامة)، الشورى، والعدالة. تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني النظري (التحليل القانوني النصي) مع مدخل فقهي الذي، 15/PUU-XXI/2023/سياسي، وتتناول بالتحليل قرار المحكمة الدستورية رقم 15. رفض الطعن المتعلق بتحديد مدة ولاية رؤساء القرى وفقاً لقانون القرى رقم 6 لسنة 2014 ويركز البحث على تحليل الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة في قرارها بتثبيت مدة الولاية بست سنوات بحد أقصى ثلاث ولايات، ورفض الاقتراح القاضي بجعلها خمس سنوات بحد أقصى ولايتين.

وقد أظهرت نتائج البحث أن المحكمة رغم تركيزها على استقرار الإدارة القروية كمبرر أساسي، إلا أن هذا القرار، من منظور الفقه السياسي الإسلامي، قد يؤدي إلى تقليص الرقابة الشعبية على القادة، وتجاهل مبدأ تجديد القيادة، ويزيد من احتمالية التمرکز المفرط للسلطة دون ضوابط فعالة. ومن ثم، فإن تعزيز آليات الرقابة الشعبية وتوسيع مشاركة المجتمع في الحكم المحلي يُعد أمراً ضرورياً لضمان انسجام القرار مع مبادئ العدالة الدستورية والشريعة الإسلامية.

السياسي، الفقه القرية، رئيس ولاية مدة الدستورية، المحكمة قرار: المفتاحية الكلمات الإنسان حقوق العدالة،

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
BATAS MASA JABATAN KEPALA DESA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/2023)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas Syariah

Oleh:

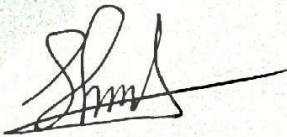
Offan Maulana Anwar
NIM. 2008206052

Menyetujui,

Pembimbing I

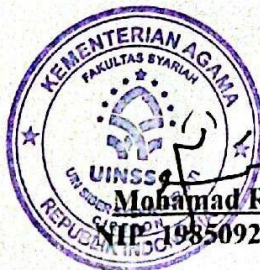
Pembimbing II


Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 196702082005011002


Saiful Ansori, M.H.
NIP. 198808252022031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam,




Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

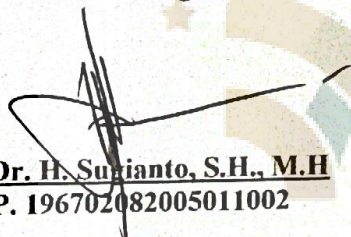
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Offan Maulana Anwar, NIM: 2008206052** dengan judul "**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/2023)**", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Surtianto, S.H., M.H.
NIP. 196702082005011002


Saiful Ansori, M.H.
NIP. 198808252022031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,


Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

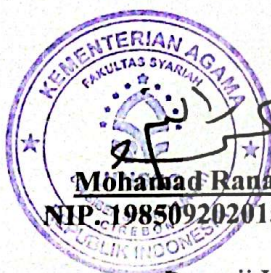
Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/2023)”, oleh Offan Maulana Anwar : 2008206052, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 16 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Penguji I,

Dr. Izzudin, MA.
NIP. 197710032009121002

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Penguji II,

Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D
NIP. 197607252001121002

UINSSC
ITAS ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Offan Maulana Anwar

NIM : 2008206052

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 25 Mei 2001

Alamat : Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/2023)"** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIB
SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, 30 April 2025

Saya yang Menyatakan,



Offan Maulana Anwar

NIM: 20082206052

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Dengan segenap rasa syukur dan cinta yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu, yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi sepanjang hidup. Terima kasih atas setiap tetes keringat, doa yang tak pernah henti, serta kasih sayang yang tidak terukur oleh waktu dan keadaan. Dalam setiap langkahku, ada jejak bimbingan dan pengorbanan kalian yang selalu mengiringi. Kalian adalah sosok yang tak pernah lelah mendorongku untuk terus belajar, berjuang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Segala jerih payah dan keberhasilan ini tidak akan pernah ada tanpa cinta dan kesabaran kalian.

Semoga skripsi ini, meski jauh dari kesempurnaan, dapat menjadi bentuk nyata dari baktiku kepada kalian, sebagai ungkapan terima kasih atas cinta yang tak terbatas dan dukungan yang tak tergoyahkan. Aku sadar bahwa keberhasilanku hari ini adalah hasil dari restu dan ridha kalian yang selalu menyertai setiap doaku. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu, sebagaimana kalian telah mendidikku dengan penuh kasih dan pengorbanan. Kalian adalah anugerah terbesar dalam hidupku, dan untuk itu aku akan selalu bersyukur.

Terakhir, dengan segenap kerendahan hati, saya ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungannya selama ini, semoga Allah senantiasa mendengar dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Offan Maulana Anwar lahir dengan akta di Indramayu tanggal 25 Mei tahun 2001. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara. Penulis tinggal di Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah :

1. SDN Patrol Lor 3 (2007-2013)
2. SMP NU Kaplongan (2013-2016)
3. SMK NU Kaplongan (2017-2020)

Pada tahun 2020, dengan tekad dukungan dan doa dari kedua orang tua serta keinginan penuh yang sungguh-sungguh untuk selalu mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil jurusan Hukum Tatanegara Islam dan mengambil judul skripsi **"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Masa Jabatan Kepala Desa)".** Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H dan Bapak Saiful Ansori, M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Wong Urip Iku Ojo Rumongso Pinter, Nanging Biasa-Biasa Mawon”

“Ora Ono Mulyo Tanpo Rekoso”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya sahabatnya tabiin wa tabiin dan seluruh kaum muslimin yang mengikutinya hingga akhir zaman ini Amin ya robbal alamin.

Allah yang maha bijaksana lagi maha agung tiada kekuatan dan iman melainkan atas pertolongan nya Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fikih Siyasa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Masa Jabatan Kepala Desa)"

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata 1 (S1) jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Saiful Ansori, M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Qisthi Fauziyyah Sugianto, SH., M.Kn yang membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
8. Bapak H. Nurul Anwar dan Ibu H. Marpuah selaku Orang tua penulis yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang yang tak dapat terbalaskan.
9. Dandi Priadi dan Imanudin yang telah banyak membantu penulis mengarungi dunia perkuliahan
10. Segenap Keluarga Besar IKMI Cirebon.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan oleh karena itu penulis meminta maaf dan menerima kritik serta saran yang dapat membangun bagi penulis semoga penulis dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca serta memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya.

Cirebon, 30 April 2025
Saya yang Menyatakan,

UINSSC
Offan Maulana Anwar
NIM: 2008206055
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Pikiran.....	10
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi	14
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	14
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	14
3. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	19
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	21

5. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	23
6. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Desa.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Batas masa Jabatan Kepala Desa	35
1. Definisi Masa Jabatan Kepala Desa	35
2. Kedudukan Kepala Desa dalam Struktur Pemerintahan	36
3. Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa	37
4. Dasar Hukum Masa Jabatan Kepala Desa.....	38
5. Kedudukan Kepala Desa dalam Hukum Administrasi Negara.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Fikih Siyasah.....	40
BAB III ISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXI/2023	50
A. Pemohon.....	50
B. Duduk Perkara.....	51
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing)	55
D. Pertimbangan Hukum.....	66
E. Konklusi	83
F. Amar Putusan.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXI/202377	
B. Dampak terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 15/PUU-XXI/2023.....	81
C. Refleksi Nilai-Nilai Keadilan dan Kepentingan Umum dalam Perspektif Fikih Siyasah	86
BAB V PENUTUP	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN	88

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.َـ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و.ا..	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	-------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.ا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي.ي..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.و..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.